



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/6032/Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PROGRAM NAGARI BERSEKOLAH (PRONASA)

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 diperlukan adanya Surat Keputusan tentang Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Program Nagari Bersekolah (Pronasa) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pada huruf a di atas maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Program Nagari Bersekolah (Pronasa) Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan I tentang Penetapan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Program Nagari Bersekolah (Pronasa) Pesisir Selatan Tahun 2022;
- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Program Nagari Bersekolah (Pronasa) Pesisir Selatan Tahun 2022 sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab atas penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesisir Selatan;
- KETIGA : Nama-nama yang telah ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Program Nagari Bersekolah (Pronasa) Tahun 2022 dimaksud wajib menyelesaikan Perumusan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Juli 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 420/6032/Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL JULI 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG PROGRAM NAGARI BERSEKOLAH (PRONASA)

DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Program Nagari Bersekolah (Pronasa)
di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati
1	Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembina
2	Yusmardi, M.Pd.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
3	Gunawan Gani, S.Sos., M.Si.	Asisten I Sekretariat Kantor Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
4	Rosmadianismar, S.H.	Analisis Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	Sekretaris
5	Beny Rizwan, S.H., M.Si.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
6	Zulkifli, S.Sos	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
7	Junaidi, S.Kom., M.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8	Yandes Amrianal, M.Pd., M.Si.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
9	Suhendri, S.Pd., M.Si.	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
10	Mukhridal, S.H.	Kepala Dinas Perkimtam (Lingkungan Hidup)	Anggota

11	H. Abrar Munada, M.Ag	Kepala Kantor Kementerian Agama	Anggota
12	Iralmafitri, S.Pd.	Kabid PAUD dan Dikmas	Anggota
13	Sudirman, S.Pd.M.Pd.	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Anggota
14	Iswandi, S.Pd. M.M.	Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota
15	Lendra, S.Pd. SD.	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	Anggota
16	Zainal Abidin, S.Pd. SD.	Kabid Kebudayaan	Anggota
17	Darpius Indra, S.H.	Fungsional Perancang Perundang-Undangan	Anggota
18	Edi Sumarten, S.H.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
19	Tarmizi, S.H.	Kasi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD	Anggota
20	Ali Budiman, S.H.	Pamong Belajar	Anggota
21	Nelfianti, S.Pd., M.Pd.	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP	Anggota
22	Irvan Abbas, S.ST.	Perencana	Anggota
23	Dedi Eka Putra, M.Pd.	Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	Anggota
24	Edi Warman, S.T., MT.	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
25	Warna Solmenon, S.Pd., M.Pd.	Pengawas Sekolah	Anggota
26	Drs. Zainal Abidin, M.Pd.	Pengawas Sekolah	Anggota
27	Adriana Bestriani, S.Pd., M.Pd	Pengawas Wilayah I	Anggota
28	Bronnita, S.Pd., MM.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
29	Zulmuklis, S.Pd., M.Pd.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Anggota
30	Erneli, S.Pd.	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Anggota

31	Wikandra, S.T., M.T.	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	Anggota
32	Jimmy Nico Satria, S.Pd., M.Pd.	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
33	Diki Agia Putra, S.Pd.I.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Anggota
34	Yunisma, S.H.	Kasi Keaksaraan dan Kesetaraan	Anggota


 BUPATI PESISIR SELATAN,
 RUSMA YUL ANWAR